



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Rawat Intensif

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk / Kartu Kepesertaan
2. BPJS / Kartu kepesertaan asuransi lainnya
3. Pasien telah melalui proses penilaian objektif dengan skor APACHE berdasarkan kondisi medis. Keterbatasan jumlah tempat tidur ICU Rumah sakit maka dilakukan prioritas pasien masuk ICU sebagai berikut
4. Pasien kritis, tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, memerlukan dukungan ventilasi dan alat bantu suportif organ yang lain, infuse obat vasoaktif dan aritmia yang tertitrasi dan berkesinambungan.
5. Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, yang sangat beresiko jika tidak mendapatkan terapi intensif segera
6. Pasien sakit kritis dan tidak stabil status kesehatan sebelumnya/ penyakit yang mendasarinya/ penyakit akutnya dimana kemungkinan sembuhnya sangat kecil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Data pasien dikirim melalui aplikasi SIM-RS ke ICU oleh petugas administrasi ruang rawat inap/IGD.
2. Pasien diantar ke ruang ICU
3. Serah terima pasien oleh petugas.
4. Asuhan medis / asuhan keperawatan/ asuhan profesi tenaga kesehatan lainnya.
5. Pemeriksaan penunjang, terapi obat-obatan dan tindakan
6. Pasien keluar ICU Pasien yang telah menunjukkan perbaikan dan memenuhi kriteria keluar ICU akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa untuk melanjutkan perawatan non-intensif. Pasien dirujuk berjenjang ke rumah sakit lain jika memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut. Pasien pulang atas permintaan keluarga, dengan kesediaan penanggungjawab pasien menandatangani pernyataan form pulang APS. Pasien meninggal
7. Melanjutkan Penyelesaian administrasi dan pembayaran.
8. Pasien pulang



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Lama waktu perawatan sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Anastesi, Pelayanan Asuhan Keperawatan 24 jam

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha